

**DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SYARAT MINIMAL USIA CALON
KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23
P/HUM/2024 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
70/PUU-XXII/2024)**

Meuthiara Azzahra, Lusy Liany*, Amir Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Indonesia
Email: lusy.liany@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 terkait syarat usia minimal calon Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, putusan Mahkamah Agung menetapkan usia minimal calon Gubernur (30 tahun) dan calon Bupati/Wali Kota (25 tahun) dipenuhi pada saat pelantikan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menetapkan usia tersebut harus dipenuhi pada saat “penetapan” calon. Kedua, akibat hukum dari disparitas ini adalah bahwa semua peraturan mengenai syarat usia minimal calon Kepala Daerah harus mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (erga omnes). Ketiga, dalam perspektif Islam, perbedaan penafsiran hukum ini dianalogikan dengan adanya ayat muhkam (jelas) dan mustasyabih (mul titafrs), serta konsep ta’arudaladillah (pertentangan) yang diselesaikan melalui metode nasakh (penghapusan hukum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian). Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi harus ditaati dikarenakan bersifat final and binding dan erga omnes. Serta, DPR dan KPU dalam membuat peraturan terkait syarat minimal usia calon Kepala Daerah harus bersadarkan norma yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 yaitu, 30 tahun bagi gubernur dan 25 tahun bagi bupati dan walikota pada saat “penetapan”.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Hak Uji Materiil, Persyaratan Calon Kepala Daerah

ABSTRACT

The disparity between Supreme Court Decision Number 23/P HUM/2024 and Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XII/2024 concerns the minimum age requirement for regional head candidates as regulated in Article 7 paragraph (2) letter e of Law Number 10 of 2016. This research uses a normative method with a case law and statutory approach. The findings of this study are as follows: First, the Supreme Court ruled that the minimum age for governor candidates (30 years) and for regent/mayor candidates (25 years) must be fulfilled at the time of inauguration,

while the Constitutional Court ruled that the required age must be met at the time of candidate nomination. Second, the legal consequence of this disparity is that all regulations concerning the minimum age requirement for regional head candidates must follow the Constitutional Court's decision, as it is final, binding, and generally applicable (erga omnes). Third, from an Islamic perspective, such differences in legal interpretation can be compared to the existence of muhkam (clear) and mutashabih (ambiguous) verses, as well as the concept of ta'arud al-adillah (conflict of evidences), which is resolved through the method of nasakh (abrogation of previous laws by subsequent ones). The recommendations of this thesis are as follows: The decision issued by the Constitutional Court must be obeyed, as it is final and binding and has erga omnes effect. In addition, the House of Representatives (DPR) and the General Elections Commission (KPU) must base the regulation on the minimum age requirement for regional head candidates on the norms contained in Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XII/2024, namely, 30 years of age for governors and 25 years of age for regents and mayors at the time of nomination

Keywords: *Court Judgement, Supreme Court, Constitutional Court, Judicial Review, Requirements for Regional Head Candidates*

PENDAHULUAN

Lembaga Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bersama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,¹ seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.² Definisi Kekuasaan Kehakiman dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.³ Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bersama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, namun para lembaga itu memiliki tugas dan fungsi yang sangat berbeda.⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) dan 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 39.

² Indonesia (a), UUD 1945, Pasal 24 ayat (2).

³ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1.

⁴ Hukum Online, "Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>, diakses pada 27 September 2024.

dijelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi kewenangannya terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Peran Lembaga Yudikatif disini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif, namun yang terjadi dalam realitas empirik, anggota dari Lembaga Yudikatif itu sendiri yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan pendapat dan mengeluarkan putusan yang bertentangan. Didasari pada saat pembahasan terkait batas usia pencalonan kepala daerah yang ada pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota):⁵

“Usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur serta 25 Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Kemudian hal yang menjadi perdebatan yaitu, terkait “kapan” 30 tahun yang dimaksud di dalam peraturan tersebut dikarenakan pasal tersebut bersifat multitafsir. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputus tanggal 29 Mei 2024 menafsirkan bahwa 25 tahun dan 30 tahun yang dimaksud adalah pada saat “pelantikan”, sesaat setelahnya yaitu, pada tanggal 20 Agustus 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menafsirkan bahwa persyaratan usia 25 tahun dan 30 tahun adalah pada saat “penetapan”. Sesaat setelah diputuskan, putusan tersebut cukup megundang perhatian publik dikarenakan

⁵ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2)

sesaat setelahnya, Lembaga Legislatif langsung mengadakan rapat paripurna untuk revisi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait PILKADA tersebut namun diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung.

Dari sudut pandang islam, Allah SWT menurunkan dua macam ayat yaitu, ayat *muhkamat* yang berarti jelas dan tegas digambarkannya dan ayat *mutasyabihat* yaitu, berarti samar (memiliki kemiripan dengan yang lain).⁶ Seperti yang tercantum dalam Al Quran Q.S. Ali Imran ayat 7:⁷

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: *Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat) itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat) Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab. (Q.S. Ali Imran : 7).*

Sama halnya seperti pencantuman umur 30 tahun untuk Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati dan Walikota, pasal tersebut bersifat multitafsir dikarenakan bahasa hukum adalah bahasa yang pasang karet (bisa ditarik kemana-mana).

Berdasarkan segala uraian latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisa terkait isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara ini. Termasuk juga penulis tertarik menganalisis bagaimana pandangan islam terkait penafsiran peraturan yang multitafsir. Untuk itu, penulis tertarik menganalisis dengan judul "Analisis Yuridis Syarat Minimal Usia

⁶ Bubun Najib dan Moh Rokib, "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Quran", *Al-Qadim: Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Vol. 1, No.1, June 2022, hal. 3.

⁷ Al-Quran, Q.S. Ali Imran ayat 7

Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)”. Alasan dan hal yang telah disebutkan di atas menjadi suatu hal yang melatarbelakangi Penulis untuk melakukan penelitian:

1. Bagaimana disparitas antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari disparitas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024) ?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap disparitas antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait disparitas perhitungan syarat minimal usia calon Kepala Daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian hukum normatif dengan dasar pendekatan yaitu, studi putusan yang dilakukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian mengkaji berbagai bahan pustaka yaitu, menggunakan bahan yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Dengan sumber data yaitu, data sekunder seperti perundang-undangan, karya ilmiah, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau pendahulu.

PEMBAHASAN

Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya yang diamanatkan dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/ 2024. Di dalam putusannya tercantum bahwa

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) yang berisikan,

“Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.⁹

Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai "pelantikan pasangan calon terpilih". Selain itu, Pemohon juga meminta agar Termohon mencabut pasal tersebut dari peraturan PKPU.¹⁰

Dengan hal tersebut, Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon bersifat aktual, khusus, dan potensial menimbulkan kerugian. Jika syarat usia ditentukan saat penetapan, hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan kerugian bagi partai politik serta warga negara yang calonnya baru memenuhi usia setelah tahap penetapan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dapat mencegah kerugian tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 juga terdapat pandangan berbeda atau *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I, yaitu Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. (selanjutnya disebut sebagai Hakim Anggota I). Hakim Anggota I menyampaikan dissenting opinion. Ia berpendapat bahwa frasa "terhitung sejak penetapan Pasangan Calon" dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Frasa tersebut diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan undang-undang dan tidak melanggar prinsip hukum seperti kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak.¹¹

⁹ Indonesia (d), *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*, PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, hal. 22-23

¹¹ *Ibid*, hal. 65-66

Mahkamah Agung, sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman, memiliki wewenang penuh sesuai Pasal 24A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sah untuk menguji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan menentukan apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sementara itu sesaat setelahnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan dari Pemohon. Pemohon dalam permohonan memohonkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

“Usia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur serta 25 Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Para pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut bersifat inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak diikuti dengan frasa “saat penetapan Calon Kepala Daerah”.

Para Pemohon, A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang berstatus sebagai mahasiswa, mengajukan permohonan provisi dengan alasan bahwa pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2019. Mereka menganggap perkara ini sebagai perkara prioritas yang harus diputus sebelum pendaftaran. Selain itu, mereka juga menyebutkan adanya potensi pelanggaran prinsip ketidakberpihakan karena keterlibatan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara ini.

Dalam petitumnya, Para Pemohon memohon agar permohonan provisi dikabulkan dengan keputusan dijatuhkan pada 27 Agustus, sebelum pendaftaran calon PILKADA 2024, serta menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara ini. Dalam pokok permohonannya, Para Pemohon juga memohon agar Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali jika dimaknai dengan frasa “paling rendah berusia 30 tahun untuk Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati dan Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.”

Dalam pokok permohonan, hakim berpendapat bahwa penambahan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pendekatan historis, peraturan mengenai batas usia minimal calon kepala daerah (30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati/walikota) telah konsisten diatur dalam beberapa undang-undang tanpa ada perubahan terkait frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon." Secara sistematis, batas usia tersebut selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur "persyaratan calon" di berbagai undang-undang dan peraturan. Praktik pemilihan kepala daerah juga menunjukkan bahwa persyaratan usia calon dihitung sejak penetapan pasangan calon, yang sudah diterapkan sejak 2015 hingga 2020.

Hakim berpendapat bahwa penambahan frasa “sejak penetapan pasangan calon” pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 akan menciptakan anomali, karena berbeda dengan norma lain yang mengatur persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penambahan frasa tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait syarat lainnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa penambahan frasa ini tidak diperlukan, karena tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, karena berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Setelah apa yang telah penulis jabarkan terkait masing-masing kewenangan dari anggota kekuasaan kehakiman tersebut, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan, namun dengan objek yang berbeda meskipun berada dalam satu sistem kelembagaan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungannya pada aspek teknis maupun normatif. Seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024, adanya kontradiksi atau dualisme antara kedua putusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi membingungkan masyarakat.

Konflik yang muncul akibat pemisahan wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik secara filosofis, teoritis, maupun praktis. Secara filosofis, pemisahan wewenang ini dapat merusak sistem nilai yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta menghambat tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Secara teoritis, pemisahan tersebut memunculkan pertentangan dalam teori negara hukum, politik hukum, norma hukum, dan pengujian norma hukum. Sementara itu, secara yuridis, hal ini menimbulkan konflik putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (*conflict of norm*), yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Mahkamah Agung.¹²

Jimly Asshidiqie juga memberikan pendapatnya, yaitu dualisme kewenangan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan antar lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangatlah kecil kemungkinan untuk timbul suatu pertentangan dikarenakan lingkup pengujian peraturan yang berbeda. Namun juga tidak mengesampingkan segala kemungkinan, yaitu terjadinya saling singgung dan bahkan putusan yang dikeluarkan saling bertentangan.¹³ Pertentangan antara putusan dikenal sebagai disparitas putusan seperti Putusan Mahkamah Agung

¹² Safi', "Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (*Judicial Review*) Di Indonesia", *Rechtidee*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hal. 213-214.

¹³ Ali Marwan HSB, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya Diberbagai Negara*, (Malang: setara perss), 2017, hal. 95.

Nomor 23 P/HUM/2024 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024.

Dualisme antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 menimbulkan polemik karena kedua lembaga, berdasarkan Pasal 24A dan 24C UUD 1945, memiliki kewenangan yang sama dalam pengujian peraturan perundang-undangan, namun dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi, sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Teori Hierarki Hukum dari Hans Kelsen menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan berada dalam sistem yang terintegrasi, dengan tingkatan yang jelas. Kelsen menyebut norma dasar sebagai *Grundnorm* atau *Fundamental Norm*, yang menjadi dasar bagi peraturan lainnya. Menurut teori ini, tingkatan hukum terdiri dari:¹⁴

1. Norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
3. Undang-undang (*formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung & autonome satzung*)

Di Indonesia, undang-undang berada pada tingkat ketiga, sementara PKPU berada pada tingkat keempat. Peraturan pelaksana (PKPU) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Dengan demikian, objek yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi (undang-undang) memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding objek yang diuji oleh Mahkamah Agung (PKPU).

Prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti PKPU Nomor 9 Tahun 2020, sementara Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan Pasal

¹⁴ Enrika Rafaella Yuanita, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi Dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan", (Skripsi Universitas Tarumanagara, 2022), hal. 5.

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan di bawah undang-undang, termasuk PKPU, harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas, dan teori yang telah disampaikan, penulis berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Mahkamah Agung. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang memiliki hierarki lebih tinggi, sementara Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mahfud MD memberikan pendapatnya yaitu, kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah timbul persilangan dikarenakan dualisme *judicial review* di Indonesia, ada dua catatan terhadap bentuk ideal *judicial review* di Indonesia:¹⁶

1. Mahkamah Konstitusi idealnya memiliki fungsi sebagai penjamin konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan yang berarti Mahkamah Konstitusi hanya berfungsi memeriksa permasalahan peraturan perundang-undangan dimulai dari derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah.
2. Mahkamah Agung idealnya, yaitu untuk menyelesaikan seluruh konflik antar-*person* dan/atau terkait pembubaran partai politik dan Mahkamah Agung seharusnya dilepaskan dari kewenangan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat para ahli bahwa untuk efektifitas dan efisiensi terhadap lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sudah cukup jika pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan hanya dalam satu atap, yaitu oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

¹⁵ Arie Satio Rantjoko, "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk menguji Peraturan Perundang-Undang dibawah Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol.3, No.1, 2014, Hal. 40

¹⁶ Antoni Putra, *op.cit*, hal 76.

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskannya putusan tersebut dan tidak memiliki upaya hukum lain, dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu *final*. Dalam sifat *final* putusan ini termasuk juga pada kekuatan hukum mengikat yaitu *binding*, jadi dalam artian penuh sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap atau bisa disebut sebagai *final and binding*. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 terkait persyaratan usia calon Kepala Daerah harus langsung dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan asas *erga omnes*, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Asas ini mengandung makna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak, bukan hanya para pihak dalam perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding, yang berarti putusan tersebut berlaku langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa perlu keputusan lebih lanjut dari pejabat terkait, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam hal ini pendapat penulis terkait disparitas antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 berdasarkan peraturan, teori, asas, dan doktrin dari para ahli, penulis setuju bahwa untuk tafsir konstitusional terhadap norma dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebaiknya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024. Penulis berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Mahkamah Agung, sehingga dalam kasus disparitas atau dualisme antara putusan kedua lembaga tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.

¹⁷ Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Gorontalo Law View*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 97.

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Disparitas Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)

Pembagian kewenangan judicial review antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24A dan 24C UUD 1945, di mana Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dualisme kewenangan ini dapat menyebabkan kontradiksi antara putusan kedua lembaga. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, sebaiknya hanya Mahkamah Konstitusi yang menjalankan kewenangan judicial review.¹⁸

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024, persoalan konstitusional dari sisi keabsahan hukum muncul karena adanya pendapat berbeda terkait “kapan” persyaratan umur calon Kepala Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap peraturan persyaratan calon Kepala Daerah. Dualisme putusan terjadi karena Pasal tersebut mencantumkan frasa usia minimum 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, tanpa menjelaskan “kapan” usia tersebut harus dipenuhi. KPU kemudian mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa usia tersebut dihitung pada saat “penetapan”.

¹⁸ Dian Sunardi, *op.cit*



Sumber: dibuat oleh Penulis dari JDIH BPK ¹⁹

Berdasarkan tabel kronologis di atas, pada 29 Mei 2024 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dengan Pemohon partai politik yang menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan mengubah frasa “sejak saat penetapan” menjadi “sejak saat pelantikan”, serta memerintahkan KPU menindaklanjuti putusan tersebut. Pada 1 Juli 2024, KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk menguji Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan pada 1 Agustus 2024 mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 dengan Pemohon Mahasiswa, yang permohonannya ditolak. Dalam pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa tanpa perlu menambahkan frasa “sejak saat penetapan”, secara filosofis, teoritis, dan praktik norma, Pasal 7 ayat (2) huruf e memang seharusnya ditafsirkan usia 30 tahun dan 25 tahun adalah pada saat penetapan. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan KPU agar menyelenggarakan materi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai putusan ini. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 25 Agustus 2024 KPU mengeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024.

¹⁹ JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

Melihat seluruh kronologis yang telah Penulis jabarkan, secara realitanya tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini. Seluruh lembaga menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24A, menjalankan hak uji materiil terhadap PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C, melakukan hak uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. KPU pun melaksanakan pembentukan peraturan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para Lembaga Yudikatif tersebut.

Sesaat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024, DPR secara terburu-buru mengadakan rapat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait persyaratan umur calon Kepala Daerah. DPR menjadikan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 sebagai acuan dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024. Tindakan DPR ini dinilai melanggar konstitusi. Aan Eko Widiarto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Akibatnya, peraturan terkait persyaratan usia calon Kepala Daerah tidak memiliki kepastian hukum.²⁰

Menurut hemat Penulis, setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024, seluruh peraturan terkait syarat usia calon Kepala Daerah seharusnya mengikuti putusan tersebut tanpa upaya hukum lain. Mahkamah Konstitusi memiliki dua jenis pelaksanaan putusan, yaitu *self executing* yang dapat langsung berlaku tanpa aturan baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU MK, dan *non-self executing*²¹ yang memerlukan tindak lanjut melalui revisi atau pembentukan peraturan baru. Putusan *non-self executing* seperti putusan konstitusional bersyarat atau yang merumuskan norma baru harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.

²⁰ Hukum Online, “Abaikan Putusan MK Terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia-dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

²¹ Siti Partiah dan Anis Farida, “Mplikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Self”, *Sosio Yutisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 1, No. 1, hal. 52-53.

12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.²² Oleh karena itu, tindak lanjut atas putusan tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum.²³

Tahapan terkait pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa alasan mengapa ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum yang lebih operasional yaitu, keharusan yang mendesak putusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilaksanakan dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final and binding* tidak dapat diajukan upaya hukum lain lagi, putusan tersebut berlaku secara mengikat seperti undang-undang. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menentang putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, hanya bisa melaksanakannya. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan agenda ketatanegaraan. Oleh karena itu ada urgensi hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dijalankan.

Setelah Penulis meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 yang dikeluarkan pada 1 Agustus 2024, putusan ini termasuk kategori non-self executing karena dalam amar putusannya Majelis Hakim memerintahkan KPU menyesuaikan pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sesuai dengan putusan tersebut. Penulis berpendapat bahwa langkah DPR menindaklanjuti peraturan terkait usia calon Kepala Daerah justru bertentangan dengan hukum karena mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan memilih menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Padahal, putusan non-self executing hanya dapat ditindaklanjuti berdasarkan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi. DPR dalam hal ini melangkahi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukumnya, seluruh warga negara dan penegak hukum harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat *final and binding*. Penjelasan teknis mengenai usia 30 dan 25 tahun untuk calon Kepala Daerah harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024. Dualisme putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi muncul karena adanya kewenangan uji materiil pada keduanya, namun dalam hal undang-undang, putusan

²² *Ibid*, hal. 63

²³ *Ibid*, hal. 63

Mahkamah Konstitusi yang harus diutamakan karena didukung oleh asas dan teori yang melekat pada kewenangannya.

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang biasa disebut sebagai *Stufenbautheorie*. Hans Kelsen memiliki pendapat, yaitu norma berbentuk lapisan atau bisa dikatakan memiliki jenjang dan hal itu dapat disebut juga sebagai hierarki. Hal ini dapat diartikan bahwa peraturan yang kedudukannya dibawah memiliki acuan, yaitu peraturan yang berada di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi dan hal itu terus berjalan pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi sampai selanjutnya berhenti pada peraturan yang paling tinggi yang biasa disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Dalam perkembangannya Hans Nawiasky berdasarkan *Stufenbautheorie* memiliki perkembangan teori yaitu, *theorie von stufenbau der rechtsordnung*, dalam artian bahwa peraturan dalam negara memang dibentuk dengan cara dikelompok-kelompokan dan berjenjang.

Salah satu asas hukum yang mendukung dan melekat pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang memiliki arti hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah. Asas ini menjelaskan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih tinggi memiliki kemampuan untuk meniadakan atau mengenyampingkan peraturan yang ada dibawahnya. Dapat disimpulkan bahwa pertentangan yang disebabkan oleh dualisme putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan dengan berpegang pada asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan teori *Stufenbautheorie*.

Penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jika terjadi disparitas putusan, maka seluruh pembuat peraturan dan warga negara wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena objek uji Mahkamah Konstitusi lebih tinggi, maka putusannya juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan putusan Mahkamah Agung.

Pandangan Islam Terhadap Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Perhitungan Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah

Menurut ajaran Islam pembahasan terkait peraturan yang multitafsir yaitu disebut sebagai ayat *muhkamat* dan ayat *mutasyabihat*. Ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat* yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yaitu pada Q.S. Ali-Imran ayat 7 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang *muhkamat*) itulah pokok-pokok isi Kitab (Al-Qur’an) dan yang lain *mutasyabihat*) Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabihat* untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Qur’an), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali ululalbab”.²⁴

Ayat muhkam adalah ayat yang jelas dan mudah dipahami tanpa makna lain, sehingga tidak boleh ada ta’wil atau pemaknaan lain, karena jika ada, itu bisa dianggap tahrif (penyelewengan).²⁵ Menurut Ibnu Abbas dan ulama ushul fiqh, ayat muhkam hanya memiliki satu makna yang jelas. Sedangkan ayat mutsyabih berasal dari kata tasyabuh, yang menyebabkan kesamaran dan memerlukan ta’wil.²⁶ Para ulama berpendapat bahwa hanya Allah yang mengetahui ta’wil ayat mutsyabih, meskipun ada yang meyakini bahwa ulama juga dapat mengetahuinya.

²⁴ Al-Quran, Q.S. Ali Imran ayat 7

²⁵ Nova Yanti, “Memahami Makna *Muhkamat* Dan *Mutasyabihat* Dalam Al-Quran”, *Journal Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 248.

²⁶ Hana Talia Novia Salania, Dewi Ayu Safitria, Khainuddin, “Membedakan Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Serta Implementasi Dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, Vol. 20, No. 2, 2023, hal. 141.

Dari apa yang telah penulis uraikan setidaknya banyak mendapat pembelajaran terkait ayat *muhkam* dan *mutasyabih*, yaitu jika Al-Quran hanya terdiri dari ayat *muhkam*, hilanglah ujian keimanan dan amal dikarenakan semua ayat yang jelas, namun jika seluruh dari ayat Al-Quran adalah ayat *mutasyabih*, tidak bisa dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi umat manusia. Kesempurnaan Al-Quran dengan adanya ayat *muhkam* dan *mutasyabih* yaitu memotivasi umat Islam untuk terus mempelajari kandungan ayat demi ayat dari Al-Quran, ketersediaan umat Islam untuk merenungkan dan membaca Al-Quran secara khusus demi terhindar dari *taklid*.²⁷

Makna dari *Ta'arud Al-Adillah* merupakan pertentangan antara dua dalil yang sama derajatnya. Pertentangan atau kontradiksi dapat terjadi diantara ayat-ayat Al-Quran, hadis ahad dengan hadis ahad, hadis mutawir dengan hadis mutawir, dan juga antara satu kias dengan kias yang lain. Oleh karena itu, *Ta'arud* tidak akan terjadi jika derajat kedua dalil yang saling kontradiksi itu berbeda. Sebagai contoh yaitu, jika derajat yang pertama adalah ayat Al-Quran dan derajat kedua adalah hadis.²⁸ *Ta'arud* berarti berlawanan antara dua hal atau lebih. Dalam artian lain yaitu, mencegah, adanya sesuatu setelah ketiadaannya, berhadapan, dan suatu yang sederajat memiliki pertentangan. Dalam artian etimologi, *ta'arud* merupakan masdar dari kata “bertentangan”.²⁹

Sebab terjadinya *ta'arud* yaitu, karena adanya perbedaan bacaan, terdapat gabungan makna dalam satu lafal, tidak adanya sejarah pengetahuan tentang satu dalil, adanya pemberitaan beberapa hal dan permasalahan yang berbeda. Adanya perbedaan bacaan dalil dapat terjadi bedanya makna. Dalil yang sama sekali tidak diketahui sejarahnya dapat terdapat kontradiksi dengan dalil lainnya, padahal keduanya hanya ada pada masalah dan tidak diberlakukan pada saat ini.³⁰

²⁷ Diah Rusmala dan Ghamal Sholeh, “Hikmah dan Nilai-nilai Pendidikan Adanya Ayat-ayat Muhkam dan *Mutasyabihat* dalam Al-Quran”, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No.1, 2020, hal 79.

²⁸ Dahliah, “Metode Penyelesaian *Ta'arud Al-Adillah* dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam”, (Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Alauddin, Makasar, 2013, hal. 34.

²⁹ *Ibid*, hal 31

³⁰ Putri Eka Ramadhani, “Ta'Arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum”, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, hal. 318

Disparitas atau Ta'arudh Al-Adillah adalah masalah kontradiksi dalil yang harus diselesaikan dengan metode tepat berdasarkan usul fikih. Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat dua pendekatan dalam menyelesaikan kontradiksi dalil, yaitu aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah, yang keduanya merupakan mujtahid mutlak dan pelopor usul fiqih. Kedua aliran ini banyak digunakan dalam studi usul fiqih, dengan aliran Syafi'iyah diikuti mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sementara aliran Hanafiyah diikuti oleh aliran fuqaha.

Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa metode untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah, yaitu: nasakh (membatalkan atau mengubah dalil), tarjih (menguatkan salah satu dalil), al-jam'u wa al-taufiq (mengompromikan kedua dalil yang bertentangan), dan tasaqut al-dalilain (menggugurkan kedua dalil jika tidak ada solusi). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jika ada pertentangan antara dalil, mereka menggunakan tahapan: al-jam'u wa al-taufiq (mengompromikan keduanya), tarjih (menguatkan salah satu dalil), nasakh (membatalkan dalil sebelumnya), dan tatsaqut al-dalilain (meninggalkan dalil yang lebih rendah).

Berdasarkan pendapat fuqaha, untuk menyelesaikan dalil kontradiksi, nasakh dilakukan jika sejarah kedua dalil diketahui, dengan membatalkan hukum dalil sebelumnya dan mengamalkan hukum dalil berikutnya. Jika dalil lebih kuat, tarjih diterapkan, dan jika kedua dalil tidak saling menafikan, al-jam'u bisa digunakan. Jika ketiga cara ini tidak berhasil, tasaquth dapat diterapkan. Dalam kasus perbedaan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 terkait Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016, yang dianggap mutasyabih dalam pandangan Islam, penyelesaiannya adalah dengan nasakh, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Putusan Mahkamah Agung.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dualisme antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 terjadi dikarenakan Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu, Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tercantum dalam amarnya bahwa harus terpenuhinya persyaratan minimal usia

calon Kepala Daerah yaitu, 30 tahun bagi gubernur dan 25 tahun bagi bupati dan walikota pada saat “pelantikan”, sangat bertolak belakang dengan Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 tercantum bahwa harus terpenuhinya persyaratan minimal usia calon Kepala Daerah yaitu, 30 tahun bagi gubernur dan 25 tahun bagi bupati dan walikota pada saat “penetapan”.

2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya disparitas antar Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 adalah adanya kepastian hukum terkait persyaratan minimal usia calon Kepala Daerah yang dianggap multitafsir dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu, 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati dan walikota dan harus dipenuhi pada saat “penetapan” pasangan calon Kepala Daerah. Dalam hal ini akibat hukum yang ditimbulkan merupakan haruslah seluruh adressat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PUU-XII/2024 yaitu, DPR dan KPU, para penegak hukum, dan warga negara Indonesia tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PUU-XII/2024.
3. Menurut ajaran Islam, kepemimpinan atau imamah memiliki syarat-syarat tertentu seperti keadilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam melindungi masyarakat. Beberapa ulama menekankan pentingnya keturunan Quraisy sebagai syarat, sementara yang lain menganggap syarat menjadi pemimpin harus merupakan keturunan quraisy adalah hal yang tidak wajib. Menurut ajaran Islam kriteria menjadi seorang pemimpin harus meliputi moral yang tinggi, pengetahuan agama, dan kemampuan dalam mengelola urusan publik dengan baik. Perdebatan terkait syarat minimal usia calon Kepala Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebabkan terjadinya disparitas antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang di dalam ajaran Islam disebut sebagai *Ta'arudh Al-Adillah*.

Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan acuan dikarenakan berdasarkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu, bersifat *final and binding* yaitu,

putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, dalam artian putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki upaya hukum yang dapat ditempuh lagi.

2. DPR dan KPU harus menjadikan apa yang diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 menjadi dasar dalam pembentukan peraturan persyaratan minimal usia Calon Kepala Daerah yaitu, revisi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan menindak lanjuti PKPU tentang pencalonan Kepala Daerah yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024 yaitu, 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati dan walikota dan harus dipenuhi pada saat “penetapan” pasangan calon Kepala Daerah.
3. DPR dan KPU dalam membuat peraturan terkait syarat minimal usia calon Kepala Daerah harus mengikuti, taat, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ammar, Abu. DKK, *Jamaah Imamah Bai"ah sebuah kewajiban Syar"i Berdasarkan Al-Qur"an, As-Sunnah, Ijm, dan Qiyas".* (Solo: Pustaka Arafah, 2010)
- Djazuli H. A. Prof. *Fiqh Siyasah.* (Bandung: Sunan Gunung Jati Pers, 2013)
- Hsb, Ali Marwan. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya Diberbagai Negara.* (Malang: setara perss)
- Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara.* Cet 1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- Mawardi, Al. *Al Ahkam Sultoniyyah-Sistem Pemerintahan Khalifah Islam.* (Jakarta: Qisthi pers, 2015)
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman.* Cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014)

Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khalifah(Pemerintahan dan Administrasi). Penerjemah Yahya A.R. Judul asli, Ajhizah Dawlah al-Khalifah fi al-Hukm wa al-Idarah.* (Jakarta: Tim HTI Press.2006)

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024

Jurnal

Aziz Nurambiya, Muhammad dan Demson Tiopan. “Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan di Indonesia”. *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 2. Desember 2023.

Badiah, Siti. “Hikmah dan Nilai-Nilai Pendidikan Adanya Ayat-Ayat Muhkamat dan *Mutasyabihat* dalam Al-Qur’an”. *Al-Dzikra*. Vol.XI No. 1. 2017

Dahliah. “Metode Penyelesaian *Ta’arud Al-Adillah* dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam”. (Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Alauddin, Makasar). 2013.

Muhtadin , Amar. “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024)

Najib, Bubun dan Moh Rokib. “Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam dan *Mutasyabih* dalam Al-Quran”, *Al-Qadim: Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*. Vol. 1. No.1. June 2022.

- Nugroho, Fadzlan Budi Sulisty. “Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Gorontalo Law View*. Vol. 2. No. 2. 2019
- Partiah, Siti dan Anis Farida. “Mplikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Self”. *Sosio Yutisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. Vol. 1. No. 1.
- Putra, Antoni. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.15. No. 2. 2018.
- Rantjoko, Arie Satio. “Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untukmenguji Peraturan Perundang-Undangandibawah Undang-Undang Di Indonesia”. *Jurnal Rechtsens*. Vol.3. No.1. 2014
- Safi’. “Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Peradilan (*Judicial Review*) Di Indonesia”. *Rechtidee*. Vol. 11. No. 2. Desember 2016.
- Salania , Hana Talia Novia, Dewi Ayu Safitria, dan Khainuddin. “Membedakan Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Serta Implementasi Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*. Vol. 20. No. 2. 2023
- Siahan, Meruaar. “Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 4. 2020.
- UI Akmal, Diya dan Dea Linta Arlianti. “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. *Mulawarman Law Review*. Vol. 7. No. 1. 2022.
- Yandika, Meri. “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)
- Yanti, Nova. “Memahami Makna *Muhkamat* Dan *Mutasyabihat* Dalam Al-Quran”. *Journal Pendidikan*. Vol. 8. No. 2. 2016
- Yuanita, Enrika Rafaella. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Saksi Dan Ahli Dalam Sengketa Pemilu Ditinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan”. (Skripsi Universitas Tarumanagara, 2022)

Internet

Hukum Online, “Abaikan Putusan MK Terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai Langgar Konstitusi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/abaikan-putusan-mk-terkait-batas-usia--dpr-dan-presiden-dinilai-langgar-konstitusi-lt66c6644f46160/>

Hukum Online, “Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>

JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id>